BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut fiqih, di sebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut Bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh, dan (2) arti menurut hokum adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup Bersama sebagai suami isteri.

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Ibadah sendiri merupakan pengindonesiaan dari al-ibadah, yang artinya pengabdian, ketaatan, menghinakan atau merendahkan diri dan do’a. ibadah merupakan satu bagian dari syarat Islam, ibadah merupakan tugas hidup manusia di dunia, karena itu manusia yang beribadah kepada allah disebut Abdullah atau hamba.

Bahwa pada hakikatnya ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga ibadah bisa dibagi menjadi ibadah dalam arti khusus dan ibadah dalam arti umum.Ibadah dalam arti khusus yaitu ibadah yang macam dan cara melaksanakannya telah ditentukan oleh syari’at (ketentuan dari Allah dan Rasulullah), bersifat mutlak manusia tidak ada wewenang, merubah, menambah, mengurangi atau membuat cara sendiri dalam beribadah. Dikenal dengan ibadah

mahdah.

1. Rumusan Masalah
2. Apa itu perkawinan ?
3. Apa tujuan dari pernikahan ?
4. Bagaimana syarat sah menikah?
5. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memperluas wawasan pembaca tentang Bab Nikah agar pembaca paham apa tujuan dari pernikahan, syarat sah pernikahan, dan mengetahui apa saja laranga larangan yang ada dalam pernikahan.

BAB II

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah s.w.t. menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

1. Hikmah dari sebuah pernikahan

* Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan.
* Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman
* Memelihara kesucian diri
* Melaksanakan tuntutan syariat
* Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.
* Sebagai media pendidikan: Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak
* Mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab
* Dapat mengeratkan silaturahim

1. Penyebab Haramnya sebuah Pernikahan

Islam mensyaratkan beberapa ciri bagi calon suami dan calon isteri yang dituntut dalam Islam. Namun, ini hanyalah panduan dan tidak ada paksaan untuk mengikuti panduan-panduan ini.

* + - beriman & bertaqwa kepada Allah s.w.t
    - bertanggungjawab terhadap semua benda
    - memiliki akhlak-akhlak yang terpuji
    - berilmu agama agar dapat membimbing calon isteri dan anak-anak ke jalan yang benar
    - tidak berpenyakit yang berat seperti gila, AIDS dan sebagainya
    - rajin bekerja untuk kebaikan rumahtangga seperti mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan keluarga.

Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan karena keturunannya (haram selamanya) serta dijelaskan dalam surah an-Nisa: Ayat 23 yang berbunyi, “Diharamkan kepada kamu menikahi ibumu, anakmu, saudaramu, anak saudara perempuan bagi saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan bagi saudara perempuan.”:

1. Ibu
2. Nenek dari ibu maupun bapak
3. Anak perempuan & keturunannya
4. Saudara perempuan segaris atau satu bapak atau satu ibu
5. Anak perempuan kepada saudara lelaki mahupun perempuan, uaitu semua anak saudara perempuan

Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan oleh susuan ialah:

Ibu susuan

1. Nenek dari saudara ibu susuan
2. Saudara perempuan susuan
3. Anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan
4. Sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan

Perempuan mahram bagi laki-laki karena persemendaan ialah:

1. Ibu mertua
2. Ibu tiri
3. Nenek tiri
4. Menantu perempuan
5. Anak tiri perempuan dan keturunannya
6. Adik ipar perempuan dan keturunannya
7. Sepupu dari saudara istri
8. Anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya
9. Peminang

Pertunangan atau bertunang merupakan suatu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang dipersetujui oleh kedua pihak. Meminang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam. Peminangan juga merupakan awal proses pernikahan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam iddah, dan bukan tunangan orang. Pemberian seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan pertunangan. Apabila terjadi ingkar janji yang disebabkan oleh sang laki-laki, pemberian tidak perlu dikembalikan dan jika disebabkan oleh wanita, maka hendaknya dikembalikan, namun persetujuan hendaknya dibuat semasa peminangan dilakukan. Melihat calon suami dan calon istri adalah sunat, karena tidak mau penyesalan terjadi setelah berumahtangga. Anggota yang diperbolehkan untuk dilihat untuk seorang wanita ialah wajah dan kedua tangannya saja.

Hadist Rasullullah mengenai kebenaran untuk melihat tunangan dan meminang:

"Abu Hurairah RA berkata,sabda Rasullullah SAW kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan: "Apakah kamu telah melihatnya?jawabnya tidak(kata lelaki itu kepada Rasullullah).Pergilah untuk melihatnya supaya pernikahan kamu terjamin kekekalan." (Hadis Riwayat Tarmizi dan Nasai)

Hadis Rasullullah mengenai larangan meminang wanita yang telah bertunangan:

"Daripada Ibnu Umar RA bahawa Rasullullah SAW telah bersabda: "Kamu tidak boleh meminang tunangan saudara kamu sehingga pada akhirnya dia membuat ketetapan untuk memutuskannya". (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim(Asy-Syaikhan))

1. Rukun Nikah
2. Pengantin laki-laki
3. Pengantin perempuan
4. Wali
5. Dua orang saksi laki-laki
6. Ijab dan kabul (akad nikah)
7. Mahar : Mahar dalam agama islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa mushaf Al-Qur'an serta seperangkat alat salat. Agama islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apapun (cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa), namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut.
8. Syarat Nikah
9. Calon Suami :

Ø  Islam

Ø  Laki-laki yang tertentu

Ø  Bukan lelaki muhrim dengan calon istri

Ø  Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut

Ø  Bukan dalam ihram haji atau [umroh](http://id.wikipedia.org/wiki/Umroh)

Ø  Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

Ø  Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam suatu waktu

Ø  Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri

1. Calon Istri

Ø   Islam

Ø   Perempuan yang tertentu

Ø   Bukan perempuan muhrim dengan calon suami

Ø   Bukan seorang banci

Ø   Akil Baligh

Ø   Bukan dalam ihram haji atau umroh

Ø   Tidak dalam iddah

Ø   Bukan istri orang

1. Wali

Ø   Islam, bukan kafir dan [murtad](http://id.wikipedia.org/wiki/Murtad)

Ø   Lelaki dan bukannya perempuan

Ø   Telah pubertas

Ø   Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

Ø   Bukan dalam ihram haji atau umroh

Ø   Tidak fasik

Ø   Tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya

Ø   Merdeka

Ø   Tidak dibatasi kebebasannya ketimbang membelanjakan hartanya

Sebaiknya calon istri perlu memastikan syarat WAJIB menjadi wali. Jika syarat-syarat wali terpenuhi seperti di atas maka sahlah sebuah pernikahan itu. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita hendaklah menitik beratkan hal-hal yag wajib seperti ini.Jika tidak, kita hanya akan dianggap hidup dalam berzinahan selamanya.

Jenis-jenis Wali

* [Wali mujbir](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wali_mujbir&action=edit&redlink=1) : Wali dari bapaknya sendiri atau kakek dari bapak yang mempunyai hak mewalikan pernikahan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya (sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon istri yang hendak dinikahkan) .
* Wali aqrab : Wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak dan berhak menjadi wali .
* Wali ab’ad : Wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali, jikalau wali aqrab berkenaan tidak ada. Wali ab’ad ini akan digantikan oleh wali ab’ad lain dan begitulah seterusnya mengikut susunan tersebut jika tidak ada yang terdekat lagi.
* Wali raja/hakim : Wali yang diberi hak atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada negeri tersebut oleh orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu .

1. Dua orang saksi

Ø   Sekurang-kurangya dua orang

Ø   Islam

Ø   Berakal

Ø   Telah pubertas

Ø   Laki-laki

Ø   Memahami isi lafal ijab dan qobul

Ø   Dapat mendengar, melihat dan berbicara

Ø   Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan   dosa-dosa kecil)

Ø   Merdeka

1. Ijab dan Qobul

Syarat ijab*:*

Ø   Pernikahan nikah ini hendaklah tepat

Ø   Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran

Ø   Diucapkan oleh wali atau wakilnya

Ø   Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah(nikah kontrak atau pernikahan (ikatan suami istri) yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muataah)

Ø   Tidak secara taklik (tidak ada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan)

Contoh bacaan Ijab:Wali/wakil Wali berkata kepada calon suami:"Aku nikahkan Anda dengan Diana Binti Daniel dengan mas kawin berupa seperangkap alat salat dibayar tunai".

Syarat qobul *:*

Ø   Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab

Ø   Tidak ada perkataan sindiran

Ø   Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)

Ø   Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah(seperti nikah kontrak)

Ø   Tidak secara taklik(tidak ada sebutan prasyarat sewaktu qobul dilafalkan)

Ø   Menyebut nama calon istri

Ø   Tidak ditambahkan dengan perkataan lain

Contoh sebutan qabul (akan dilafazkan oleh bakal suami) :"Aku terima nikahnya dengan Diana Binti Daniel dengan mas kawin berupa seperangkap alat salat dibayar tunai" **ATAU** "Aku terima Diana Binti Daniel sebagai istriku".

Setelah qobul dilafalkan Wali/wakil Wali akan mendapatkan kesaksian dari para hadirin khususnya dari dua orang saksi pernikahan dengan cara meminta saksi mengatakan lafal **"SAH"** atau perkataan lain yang sama maksudya dengan perkataan itu.

Selanjutnya Wali/wakil Wali akan membaca doa selamat agar pernikahan suami istri itu kekal dan bahagia sepanjang kehidupan mereka serta doa itu akan diAminkan oleh para hadirin.

Bersamaan itu pula, mas kawin/mahar akan diserahkan kepada pihak istri dan selanjutnya berupa cincin akan dipakaikan kepada jari cincin istri oleh suami sebagai tanda dimulainya ikatan kekeluargaan atau simbol pertalian kebahagian suami istri. Aktivitas ini diteruskan dengan suami mencium istri. Aktivitas ini disebut sebagai "Pembatalan Wudhu". Ini karena sebelum akad nikah dijalankan suami dan isteri itu diminta untuk ber[wudhu](http://id.wikipedia.org/wiki/Wudhu) terlebih dahulu.

Suami istri juga diminta untuk salat sunat nikah sebagai tanda syukur setelah pernikahan berlangsung. Pernikahan Islam yang memang amat mudah karena ia tidak perlu mengambil masa yang lama dan memerlukan banyak aset-aset pernikahan disamping mas kawin,hantaran atau majelis umum (walimatul urus)yang tidak perlu dibebankan atau dibuang.

1. Pernikahan yang dilarang oleh islam

* Nikah dibawah umur

Laki – laki dan perempuan yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan nikah sehingga kedua – duanya mencapai balik dan persetujuan kedua orang tuanya.

* Nikah Mut’ah

Nikah muta’ah adalah pernikahan yang diniatkan dan diakadkan untuk sementara waktu saja ( hanya untuk besenang – senang ), misalnya seminggu, satu bulan atau dua bulan. Maka dari itu nikah muta’ah dilarang oleh rasulullah saw.

* Nikah Syigar

Nikah syigar adalah seorang laki – laki mengawini anak perempuan dengan tujuan agar seorang laki – laki menikahi anak perempuannya kepada laki – laki ( pertama ) tanpa mas kawin ( pertukaran anak perempuan).

* Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki – laki terhadap seorang perempuan yang ditalak ba’in dengan bermaksud pernikahana tersebut membuka jalan bagi mantan suami ( pertam ) untuk menikah kembali dengan bekas istrinya tersebut setelah cerai dan habis masa idah, dikatakan muhallil karena dianggap membuat halal bekas suami yang menalak ba’in untuk mengawini bekas istrinya.

* Nikah dengan pezina

Seorang laki – laki yang baik tidak diperbolehkan ( haram ) mengawini perempuan pezinah. Perempuan pezinah hanya diperbolehkan kawin dengan laki – laki pezina, kecuali kalau perempuan itu benar – benar bertobat.

* Nikah Badal

Suatu pernikahan dengan tukar menukar istri, misalnya seorang yang telah beristri menukar istrinya dengan istri orang lain dengan menambah sesuatu sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak.

* Nikah Istibdlo

Suatu pernikahan dengan sifat sementara yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah bersuami dengan laki – laki lain dengan tujuan untuk mendapatkan benih keturunan dari laki – laki tersebut, setelah diketahui jelas benihnya dari laki – laki lain maka diambil oleh suami yang pertama.

* Nikah Righot

Suatu pernikahan yang dilakukan beberapa laki - laki secara bergantian menyetubuhi seorang wanita setelah wanita tersebut hamil dan melahirkan maka wanita tersebut menunjuk satu diantara laki – laki yang turut menyetubuhi untuk berlaku sebagai bapak dari anak yang dilahirkan kemudian antara keduanya berlaku kehidupan sebagai suami istri.

* Nikah Baghoya

Pernikah yang ditandai dengan adanya hubungan seksual antara wanita tuna susila dengan laki – laki tuna susila, setelah terjadi kehamilan diantara wanita tersebut maka dipanggil seorang dokter untuk menentukan bapak berdasarkan tingkat kemiripan antara anaka dengan laki – laki yang menghamili ibu dari anak yang lahir tersebut.

* Nikah dengan wanita sedang masa’iddah

Tidak seorangpun diperbolehkan melamar wanita muslim yang sedang menjalani masa’iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suami.